

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Efektivitas pemulihan korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Polresta Banyumas masih belum efektif. Hal tersebut karena belum terlaksananya pemulihan secara menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual menurut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih terdapat korban yang belum sepenuhnya pulih walaupun telah menjalani proses pemulihan yang dilakukan oleh Polresta Banyumas.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh Polresta Banyumas dalam memberikan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual dipengaruhi oleh tiga aspek. Pertama, pada aspek substansi hukum (*legal substance*) di mana belum adanya pengaturan mengenai mekanisme tertentu untuk mempermudah korban yang berdomisili di wilayah hukum Polresta Banyumas untuk memperoleh restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berada di Semarang. Kedua, pada aspek struktur hukum (*legal structure*) di mana kurangnya penyebaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menyulitkan korban yang berada di wilayah hukum Polresta Banyumas untuk memperoleh restitusi. Selain itu, belum dioptimalkannya penggunaan media elektronik sebagai alat komunikasi antara pihak korban dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai penunjang koordinasi antara kedua belah pihak. Hal tersebut berdampak terhambatnya koordinasi terhadap pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual yang berada di wilayah hukum Polresta Banyumas. Ketiga, pada aspek budaya hukum (*legal culture*) di mana timbulnya stigma buruk di masyarakat yang beranggapan bahwa jika seorang korban kekerasan seksual merupakan aib di

lingkungan masyarakat tersebut, sementara faktanya korban kekerasan seksual merupakan pihak yang dirugikan dan tidak menginginkan hal buruk tersebut terjadi terhadap dirinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar pandangan terhadap korban tidak lagi buruk sehingga korban tidak lagi enggan untuk menerima penanganan atas kekerasan yang dialaminya.
2. Perlunya optimalisasi media elektronik seperti penggunaan *e-mail*, Zoom, serta alat komunikasi lainnya agar korban untuk dapat lebih mudah untuk berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pemberi restitusi bagi korban agar tidak lagi adanya hambatan kedepannya.
3. Perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme tertentu untuk mempermudah korban yang berdomisili cukup jauh dari lokasi LPSK agar mempermudah korban dalam memperoleh restitusi.